

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**



Diterbitkan Oleh :

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kolaka Utara;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disingkat DISPENDA Kabupaten Kolaka Utara merupakan perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara;
6. Tempat khusus parkir adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang disediakan oleh Pemerintah daerah;

7. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
8. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan ditempat khusus Parkir;
9. Kendaraan adalah kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
11. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa retribusi adalah masa jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin peruntukan penggunaan jalan;
14. Surat pendaftaran obyek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPJORD adalah surat yang di pergunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terkandung menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
15. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang telah terhitung;
17. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;
18. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi biaya atau denda;
19. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
21. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pemakaian Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemakaian fasilitas tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menikmati fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir dan frekwensi penggunaan tempat parkir Khusus Parkir.

BAB V PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dokar,Rp. 1.000,- / sekali parkir
- b. Sepeda Motor,Rp. 1.000,- / sekali parkir
- c. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic Up, dan sejenisnya Rp. 2.000,- / sekali parkir

- d. Bus (Truck), Rp. 5.000,- / sekali parkir
e. Truck Gandengan, Rp.10.000,- / sekali parkir

BAB VII KETENTUAN PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil Retribusi yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB IX KETENTUAN PENINJAUAN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kolaka utara

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;
- (3) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEDALUARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluarsa sebagaimana di maksud pada ayat (1).

BAB XVI

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 18

- (1) Lokasi tempat – tempat khusus parkir ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi yang ditunjuk;
- (3) Penetapan lokasi tempat – tempat khusus parkir harus memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
 - b. Keselamatan atau kelancaran Lalu Lintas ;
 - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan ;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa ;

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledaan untuk mendapat barang bukti serta pembukaan, pencatatan dan Dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang diberikan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidik; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

ditetapkan di Lasusua,
pada tanggal 9 Agustus 2010

BUPATI KOLAKA UTARA,



Diundangkan di Lasusua,
pada tanggal 9 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2010 NOMOR..2..